

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum dan Hukum Pidana

Manusia adalah makhluk sosial dimana manusia tidak mampu untuk hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya yang bertujuan untuk kelangsungan hidupnya. Namun didalam interaksi tersebut muncul beberapa masalah-masalah yang menyebabkan konflik antar manusia itu sendiri sehingga untuk menanggulangi hal tersebut di bentuk lah hukum.

Sedangkan Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹

Manusia dan hukum saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia bermasyarakat, hingga terdapatnya istilah “*ubi societas ibi ius*” dimana ada masyarakat disitu ada hukum, oleh sebab itu hukum tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi

¹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.

berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Sehingga Hukum berguna untuk menghindari benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama serta terdapat sanksi yang dikenakan dalam pelaksanaannya.

Dalam hal ini dapat diartikan secara jelas bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (Strafrecht) adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat diberikan terhadap orang yang melakukannya.

Hukum pidana sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dimana masing-masing keduanya memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang dapat dihukum.

Dalam hal ini seseorang dapat mempertanggung jawabkan tindakan yang sudah dilakukan atas pelanggaran hukum yang sudah diperbuat.

2. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Penjelasan terkait hukum yang berkaitan dengan pembahasan penulisan hukum ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hukum pidana tidak dapat lepas dari hukum materiil dan formil diatas yang saling berkaitan dalam proses suatu aturan perkara kepada seseorang yang berperilaku menyimpang dari hukum yang mana perbuatan tersebut jelas-jelas merugikan orang lain.²

Selanjutnya, Hukum pidana memiliki fungsi yang mana fungsi tersebut dibagi menjadi 2 yaitu Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus, untuk selanjutnya diperjelas sebagai berikut :

1. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang dicontohkan pencurian dengan kekerasan dengan sanksi berupa pidana. Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya

² Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang. PT Nusantara Persada Utama

kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.³

B. Pembelaan Terpaksa (Noodweer)

Noodweer adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam upayanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang yang menyangkut harta, benda maupun kesusilaan diri sendiri maupun orang lain pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain untuk melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut. Dengan kata lain bisa juga disebut dengan istilah “Bela Paksa”.⁴

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap

³ Nella Sumika Putr. 2021. *Memikirkan kembali undur “hukum yang hidup dalam masyarakat” dalam pasal 2 RKUHP Ditinjau dengan prespektif asas legalitas*. Bandung. Indonesia Criminal Law Review. Vol. 1 No.1. Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran

⁴ Annisa Fitri. 2019. *Analisis Hukum Tentang Begal Di Kota Makassar*. Makasar. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makasar.

serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain”.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 diatas, dimana pasal ini termasuk golongan Pembelaan terpaksa (noodweer), dalam hal ini menentukan bahwa syarat pembelaan terpaksa adalah:

1. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
2. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
3. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda; dan
4. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima.

Pembelaan terpaksa (noodweer) lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya.

Pembelaan terpaksa tidak bisa lepas dari alasan pembenar yang mana dalam hal ini, definisi alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan dan menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi

perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar ini merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu perbuatannya dibenarkan.

Noodweer diatur dalam UU No. 1 / 2023 tentang KUH Pidana pada pasal 34 yang telah dijelaskan diatas, dari situ kita dapat melihat definisi atau penjelasan dari noodweer, dan dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa noodweer termasuk dalam alasan peniadaan pidana, yaitu suatu alasan yang dapat membuat seseorang tidak dapat dipidana walaupun telah melakukan kesalahan atau tindakan pidana. Namun untuk menggunakan noodweer, seseorang haruslah mengerti benar apa itu noodweer dan apa saja syarat-syaratnya. Syarat-syarat noodweer secara garis besar ialah;⁵

1. Harus dilakukan karena terpaksa,
2. Adanya keseimbangan antara serangan dengan pembelaan,
3. Pembelaan harus terjadi saat itu juga atau saat serangan masih berlangsung.

Noodweer atau pembelaan terpaksa ini diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan definisi “Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain”.

⁵ Fergio Rizky Refin dan Salman Daffa' Nur Aziz. 2023. *Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)*. Surabaya. Jurnal Fundamental Justice. Vol 4. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Namun tetap memungkinkan untuk pelaku pembelaan terpaksa dapat dijatuhi pidana atas pembelaan diluar syarat-syarat dalam Pasal 34 UU No. 1 / 2023 KUHP. Syarat-syarat tersebut menjabarkan bahwasanya jika seseorang mengupayakan pembelaan terpaksa haruslah mencakup sebagai berikut :

1. Harus adanya sebuah serangan, namun pembelaan diri tidak dapat dilakukan pada semua jenis serangan, pembelaan diri ini baru boleh dilakukan jika serangan tersebut memenuhi syarat- syarat:
 - a. Ancaman dari serangan tersebut bersifat tiba tiba dan mendadak (seketika);
 - b. Bersifat hukum serangan yang diterima.
2. Sebuah serangan balik diharuskan dilakukan sebagai sebuah pembelaan diri namun nyatanya tidak semua pembelaan diri yang kita lakukan merupakan noodweer, terdapat syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah noodweer, yakni:
 - a) Merupakan sebuah keharusan upaya pembelaan yang dilakukan tersebut;
 - b) Menjadi sebuah pembelaan terpaksa, upaya pembelaan yang dilakukan tersebut; atau
 - c) Ialah pembelaan atas diri kita sendiri maupun diri orang lain, untuk benda maupun kehormatan, upaya pembelaan yang dilakukan tersebut.

Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP, apabila mendapatkan sebuah penyerangan yang bersifat melawan hukum dari seseorang atas kepentingan-kepentingan hukum tertentu, maka suatu pembelaan terhadap serangan tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan untuk dilakukan, sekalipun usahanya tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi kepentingan hukum penyerangannya.

C. Korban Pencurian Dengan Kekerasan

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah ditengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Pada jaman sekarang yang mana merupakan salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi terutama sering terjadi adalah pencurian dengan kekerasan. Kejahatan tersebut secara umum merupakan tindak kejahatan dengan cara perampasan atau pencurian barang, benda, dan kehormatan dengan kekerasan. Pelaku kejahatan pecurian dengan kekerasan terkadang tidak mengenal waktu dan tempat untuk melakukan aksinya, kadang dilakukan pada setiap saat, yang mana suasana lokasi kejadian sangat sepi dan dapat membuat pelaku lebih lengang untuk menjalankan niat buruknya.

Untuk melancarkan aksinya pelaku biasanya merampas kendaraan korbannya dengan paksa dan tak segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata baik dari benda tumpul maupun senjata tajam. Perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan modal keberanian dan senjata yang digunakan untuk mengancam korbannya.⁶ Namun demikian dalam suatu kejadian, seseorang yang menjadi korban suatu tindak pidana melakukan perlawanan terhadap pelaku kejahatan, sangat mungkin terjadi.

Tidak ada pilihan lain dari si korban kecuali melakukan perlawanan untuk membela keselamatan badan dan atau barang milik sendiri atau orang lain. Yang perlu diperhatikan adalah harus seimbang antara perlawanan dan serangan. Dalam hukum pidana, pembelaan diri terpaksa dilakukan dengan niat menghilangkan ancaman pada dirinya atau orang lain.

Dalam hal ini dikarenakan pembelaan dari ancaman kejahatan ini merupakan hak korban, maka sifat melawan hukum dari pembelaan tersebut dihapuskan. Ini dikenal sebagai alasan pembenar.

Perlu diingat, suatu peristiwa merupakan tindak pidana jika memenuhi syarat terjadinya suatu tindak pidana yaitu adanya subjek pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang, adanya unsur kesalahan, dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Sehingga apakah suatu peristiwa dianggap sebagai tindak pidana,

⁶ Andreas Yosbenhard dan Khilmatin Maulida. 2022. *Pembebasan Tersangka Dugaan Pembunuhan oleh Korban Begal Karena Membela Diri*. Jakarta. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3. Fakultas Hukum. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

harus memenuhi unsur-unsur tersebut, dan sebelum seseorang dianggap atau diduga sebagai pelaku (tersangka), peristiwa yang terjadi tersebut sudah harus dipastikan adalah suatu tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

D. Hukum ditinjau dari aspek Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum

Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya

suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁷

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

1. Kepastian Hukum

⁷ Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Medan. Jurnal Warta Edisi : 59. Fakultas Hukum. Universitas Dharmawangsa

Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et perat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Dalam hal asas kepastian hukum tidak dapat terlepas dari asas legalitas yang mana dalam hal ini asas legalitas biasa dikenal dalam bahasa latin sebagai "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" merupakan sebuah adagium hukum yang berasal dari bahasa belanda dan memiliki arti, yaitu "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu".

Beberapa ahli hukum seringkali menisbatkan Adagium tersebut dengan ungkapan Aslem von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, dalam bukunya yang berjudul “Lehrbuch des peinlichen rechts” pada tahun 1801 M. Dalam buku tersebut, Von Feuerbach menyadari secara betul bahwa penjatuhan hukuman yang hanya didasarkan pada selera dan kehendak penguasa adalah pintu masuk kesewenang-wenangan.⁸

Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan suatu perbuatan pidana dalam peraturan tertulis terlebih dahulu agar masyarakat bisa mengetahui batas-batas perbuatan yang dilarang. Seseorang tidak boleh dipidanakan atas perbuatannya kecuali dengan adanya peraturan tertulis yang mengatur tentang pelarangan terhadap perbuatan tersebut.

Para pembentuk undang-undang begitu menyadari akan prinsipalnya pengakuan terhadap asas legalitas ini. Oleh karena itu, asas tersebut diletakkan pada Pasal 1 ayat 1 Nomor 1 Tahun 2023 Tentag Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi; *“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”*.

⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Semarang. Jurnal Crepido. Vol 01 Nomor 01. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro

Peletakan pada pasal pertama memiliki arti bahwa asas legalitas tersebut menjiwai keseluruhan ketentuan-ketentuan pidana, baik yang tertuang dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan yang lain, yang berlaku di Indonesia. Asas legalitas tersebut mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika perbuatan yang dimaksud belum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dalam suatu aturan undang-undang. Dengan kata lain, untuk dapat mempidanakan seseorang ketentuan tentang perbuatan pidana tersebut terlebih dulu tertuang dalam aturan perundang-undangan tertulis.
2. Tidak diperbolehkannya penggunaan penafsiran analogi (kiyas) dalam hukum pidana. Perbuatan pidana haruslah nyata. Ada perbedaan pandangan dari para ahli hukum pidana mengenai pengertian analogi dan penafsiran, sebagian dari mereka mengatakan antara analogi dan penafsiran adalah sama, sementara sebagian para ahli hukum yang lain menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, akan tetapi boleh diadakan penafsiran secara ekstensif terhadap suatu perbuatan, apakah ia tergolong perbuatan pidana atau tidak.
3. Tidak diperbolehkannya ketentuan yang berlaku secara retroaktif atau berlaku surut ke belakang. Bahwa suatu

perbuatan dikatakan perbuatan pidana dikarenakan adanya aturan-aturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tiada seorangpun dapat dipidana jika tidak ada aturan (undang-undang) pidana yang telah ada.

Indikator asas kepastian hukum dalam hal ini merupakan di dokumen penjas ini, dimaksudkan sebagai “mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan”

Keadilan Hukum

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan

kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

Hal menarik yang perlu dicermati apabila terdapat 2 (dua) unsur yang saling tarik menarik antara Keadilan dan Kepastian Hukum, Roeslan Saleh mengemukakan: “keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. tidak sempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.

E. Asas Non Retroaktif

Berkaitan dengan komparasi peraturan perundang-undangan lama dengan peraturan perundang-undangan baru, dimana peran asas non retroaktif ini sangat penting guna memberikan kepastian dasar hukum yang digunakan dalam memutus suatu masalah.

Dapat dijelaskan asas non retroaktif adalah undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku ke belakang. Jadi, perbuatan

seseorang haruslah diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti*). Dengan kata lain, seseorang tidak boleh dihukum karena suatu perbuatan yang sudah lewat, sedangkan undang-undang yang menentukan bahwa perbuatan itu merupakan kejahatan, baru datang kemudian.

Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, yang mana harus ditetapkan terlebih dahulu ketentuan pidana tentang suatu perbuatan, baru kemudian pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensi logis atas pilihan bebas subjek hukum untuk berbuat suatu perbuatan yang dilarang.

Adapun, ketentuan pengecualian asas non retroaktif dalam KUHP baru diatur di dalam Pasal 3 UU 1/2023 sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.
2. Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

4. Dalam hal setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pidana dihapuskan.
5. Dalam hal putusan pidana telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau pejabat yang berwenang.
6. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
7. Dalam hal setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pidana disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Prinsip hukum non retroaktif berlaku untuk pelanggaran pidana biasa.